



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nomor : PPLPAUD/ 08 /Disdik/KK/2023

Berdasarkan Surat permohonan TK AR-RAHIM 1 No : 60/TK-AR/SP3/KU/2023 Tanggal 05 Januari 2023 Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2023, Maka Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kaur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan terhitung Tanggal 10 Januari 2023 s/d 31 Desember 2025 Kepada :

Nama Lembaga : TK AR-RAHIM 1
Alamat
Kelurahan : SIMPANG TIGA
Kecamatan : KAUR UTARA
Kabupaten : KAUR
Provinsi : BENGKULU
Penyelenggara : DHANIA NOVITASARI, S.Com
Berdiri sejak : 2007

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

N	P	S	N	1	0	7	0	3	2	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bintuhan, 10 Januari 2023
Kepala Dinas



SUMARI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19700714 199306 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. JEMBATAN DUA BINTUHAN TELP.073961483

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KAUR
NOMOR : 420/450/DIKNAS/2007

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKAN USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KAUR

- Membaca : Surat Permohonan PAUD AR-RAHIM Nomor : 01/P-AR/SP3/KU/2007,
Rekomendasi Lurah Nomor : 080/LR/SP3/KU/2007
- Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan
diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku
b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) diatas
pada pandangan perlu memberikan Izin Pendirian dan
Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. UUD No 02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar
Sekolah (Nonformal)
- Memperhatikan : Surat edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003
perihal petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Kepada : WULAN WIDIA ASTUTI
Alamat : Kelurahan Simpang Tiga
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama PAUD : PAUD AR-RAHIM
Kelurahan : Simpang Tiga
Kecamatan : Kaur Utara
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di atur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0133/U/1983 pemberhentian
Izin kepada dictum pertama akan di cabut.
- ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada Tanggal : 13 April 2007
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kaur



Drs. JAHARMAN

Pembina Tk 1 NIP. 130714162